

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Kehutanan Beserta Pengaturannya

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Menurut *Black Law Dictionary*, hutan (*forest*) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang.¹

Hutan adalah suatu lapangan pohon-pohon secara keseluruhan yang merupakan persekutuan hidup alam hayati besertaalam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Hutan merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai, oleh karena itu hasil dari hutan perlu dijaga, dipertahankan dan di lindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Istilah hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (*Belanda*) dan *forrest* (*Inggris*). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.

¹ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012., hlm. 9

Hutan menurut Dengler adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan atau pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.²

Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi Hutan diatas, yaitu:

1. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan.
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
3. Unsur lingkungan.
4. Unsur penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Adanya penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah tersebut, kedudukan hutan menjadi sangat kuat.

² Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, . hlm. 3

Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut, yaitu:

1. Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk membat, menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan.
2. Mewajibkan kepada Pemerintah melalui Menteri kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan.

Adapun tujuan dan prinsip-prinsip perlindungan hutan dari PP No.45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, menurut pasal 5 adalah penyelenggaraan perlindungan hutan adalah bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Pasal 6 prinsip- prinsip perlindungan hutan yaitu:

- 1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.
- 2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan , kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

1. Status Hutan

Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 yaitu hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan

perlindungan. Dalam hal ini, hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam yaitu:

a. Hutan Negara

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan negara adalah:

- 1) Hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtgemeenschap*).
- 2) Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
- 3) Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

b. Hutan Hak

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim di sebut hutan rakyat.³

2. Fungsi Hutan

Hutan mempunyai banyak fungsi dan memainkan peran penting dalam pelestarian tanah dan air, memelihara atmosfer yang sehat dan memelihara keanekaragaman hayati tumbuh-tumbuhan dan hewan.⁴

Kelangsungan dan keberadaan hutan tergantung sejauh mana kita mengakui dan melindungi nilai-nilai ekologi dan nilai sosial serta ekonominya. Manfaat-manfaat ini perlu di masukkan kedalam sistem

³Abdul Muis Yusuf, Mohamad Taufik Makarao, *Op. Cit* .hlm. 45.

⁴Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 60

neraca ekonomi nasional yang dipakai untuk menimbang pilihan-pilihan pembangunan. Arti penting dan fungsi hutan tersebut dapat menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan hidup, serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendapatan Negara. Oleh karena itu pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peranan hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya.

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya (Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu:

1. Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Hutan Konservasi terdiri atas tiga macam, yaitu:

- 1) Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- 2) Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan

pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

- 3) Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

2. Hutan Lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah *intrusi* (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

3. Hutan produksi

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan atau areal hutan yang di pertahankan untuk memperoleh kepentingan konsumsi masyarakat industri dan ekspor.⁵

Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat:

- a) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan Perundang-Undangan dibidang kehutanan
- b) Melakukan inventarisasi permasalahan
- c) Mendorong peningkatan produktivitas masyarakat
- d) Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat
- e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan
- f) Melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau izin
- g) Meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan
- h) Mendorong terciptanya alternatif mata pencarian masyarakat
- i) Meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan

⁵Salim, H. S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 45.

- j) Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan
- k) Mengenaikan sanksi terhadap pelanggaran hukum.⁶

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 137 tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan 1865. namun, perhatian ilmuan hukum terhadap bidang ini sangat kurang. Terbukti kurangnya literatur yang mengkaji hukum kehutanan, sehingga dalam mengidentifikasi rumusan hukum kehutanan masih kurang, penulis mencoba memaparkan pengertian hukum kehutanan dari berbagai pendapat yang ada. Dari definisi di atas, tampaklah bahwa hukum kehutanan kuno hanya mengatur hutan-hutan yang dikuasai kerajaan, sedangkan hutan rakyat (hutan milik) tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Inggris. Namun, dalam perkembangannya aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun 1971 melalui Act 1971. di dalam Act 1971 ini bukan hanya mengatur hutan kerajaan semata-mata, tetapi juga mengatur hutan rakyat (hutan milik). Dalam kaitan dengan ini Idris Sarong Al Mar, mengatakan bahwa yang disebut dengan hukum kehutanan, adalah “Serangkaian kaidah-kaidah/norma (tidak tertulis) dan peraturan-paraturan tertulis yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.”⁷

3. Manfaat Hutan

⁶Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Diindonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 176.

⁷Idris Sarong Al Mar, *Penguahan Hutan Dan Aspek-Aspek Hukum*, Departemen Kehutanan, Jakarta, 1993 hlm.8.

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan Negara. Hal ini disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Ada tiga manfaat hutan, yaitu:

1. Langsung
2. Tidak Langsung
3. Manfaat lainnya

1. Manfaat Lansung

adalah manfaat yang dapat dirasakan/ dinikmati secara langsung oleh masyarakat, yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu, yang merupakan hasil utama, selanjutnya seperti getah, buah-buahan, madu dan lain-lain sebagainya. Pada mulanya kayu hanya digunakan sebagai bahan bakar saja, baik untuk memanaskan diri, menanak, memasak, kemudian digunakan sebagai bahan bangunan, alat rumah tangga, pembuatan perahu, dan lain sebagainya dan kayu dapat dikatakan sangat dibutuhkan oleh manusia.

2. Manfaat Tidak lansung

manfaat yang tidak langsung dinikmati masyarakat, tetapi yang dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri, adapun manfaat hutan secara tidak langsung sebagai berikut:

- a. Dapat mengatur tata air

Hutan dapat mengatur tata air dan meninggikan debit air pada musim kemarau, dan mencegah terjadinya debit air yang berlebihan pada musim hujan. Hal ini disebabkan dalam hutan terdapat air retensi, yaitu air yang masuk kedalam tanah, dan sebagian bertahan dalam saluran-saluran kecil yang terdapat dalam tanah.

b. Dapat mencegah terjadinya erosi

Hutan dapat mencegah dan menghambat mengalirnya air karena adanya akar-akar kayu dan akar tumbuh-tumbuhan. Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan. Manusia memerlukan zat asam. Di hutan dan disekitarnya terdapat zat asam yang sangat bersih di bandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Dalam hutan juga terdapat ozon (udara murni) dan air murni yang sangat diperlukan umat manusia.

c. Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan

Manusia memerlukan zat asam. Di hutan dan disekitarnya terdapat zat asam yang sangat bersih di bandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Dalam hutan juga terdapat ozon (udara murni) dan air murni yang sangat diperlukan umat manusia

d. Dapat memberikan rasa keindahan Hutan

dapat memberikan rasa keindahan pada manusia karena dalam hutan itu seseorang dapat menghilangkan tekanan mental dan stress.

e. Dapat memberikan manfaat disektor pariwisata

Daerah-daerah yang mempunyai hutan yang baik dan lestari akan dikunjungi wisatawan, baik mancanegara maupun domestic untuk sekedar rekreasi dan berburu.

f. Dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan

Sejak zaman dahulu hutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang pertahanan keamanan, karena dapat untuk kamufase bagi pasukan sendiri dan menjadi hambatan bagi pasukan lawan. Cicero mengatakan *sylvac*, subsidiium beli, ornament, artinya hutan merupakan alat pertahanan keamanan dimasa perang, dan hiasan dimasa damai.

g. Dapat menampung tenaga kerja

Setiap perusahaan yang mengembangkan usahanya di bidang kehutanan pasti memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar dalam melakukan penanaman, pengelolaan, penebangan dan pemasaran hasil hutan sehingga dapat menurunkan angka pengangguran.

h. Dapat menambah devisa Negara

Hasil hutan berupa kayu maupun hasil hutan ikutan dapat diekspor keluar negeri, sehingga mendatangkan devisa bagi Negara.⁸

4. Sifat dan Tujuan Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan kehutanan, maka yang diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai *lex specialis*, sedangkan hukum lainnya seperti hukum agrarian dan hukum lingkungan sebagai hukum umum (*lex specialis derogat legi generali*). Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lestari.⁹

B. Tinjauan Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Polisi Hutan

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan Penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan Penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak Pidana Umum yang biasa ditangani oleh penyidik

⁸ Salim, H.S, *Op.cit.*, Hlm. 46

⁹ *Ibid*, Hlm. 47

kepolisian, berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 yang di maksud dengan PNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.¹⁰

Munculnya PPNS sebagai institusi diluar polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Republik Indonesia, Dari kedua undang-undang tampak jelas bahwa Eksistensi PPNS dalam proses penyidikan ada pada aturan tataran membantu, sehingga tidak dapat disangkal lagi kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai koordinator pengawas (korwas), sehingga menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu polri.¹¹

Dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), peran aparaturnya penegak hukum, khususnya penyidik, sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Selama ini luas lingkup tugas dan tanggungjawab penyidik dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menyisakan banyak permasalahan, tidak

¹⁰Lihat Pasal 1 angka 5 PP NO.43 tahun 2012.

¹¹Suarga Riza, *Pemberantas Illegal Logging*, Wana Aksara, Jakarta, 2005, hlm 67

saja terkait banyak institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana, tetapi juga masih terdapatnya tumpang tindih kewenangan penyidikan antara beberapa institusi. Akibatnya, antar institusi penyidik muncul kesan kurang terjalin koordinasi dan sinergitas yang dapat berdampak pada berkurangnya kredibilitas institusi penegak hukum dimata masyarakat.

Apabila memperhatikan pada perundang-undang nasional, ada beberapa perundang-undang yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum diberikannya wewenang kepada PPNS untuk melakukan penyidikan diantaranya:

1. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang No. 2 tahun 2002
2. Pasal 1 angka 10 dari Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Pejabat Bea dan Cukai sebagai penyidik berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
4. Pasal 89 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang menegaskan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek.
5. PPNS pada Kementerian Kehutanan ketentuan hukum mengenai hutan diatur terutama dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 jo. Perpu No. 1 Tahun 2004 (“UU Kehutanan”). Penyidikan terhadap tindakan pidana dibidang kehutanan tidak hanya dapat ditangani oleh penyidik Kepolisian, tetapi juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawab meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik (Pasal 77 ayat (1) UU Kehutanan).Kewenangan PPNS dibidang kehutanan selanjutnya diatur dalam Pasal 77 ayat (2) UU kehutanan.¹²

Diberikannya wewenang untuk melaksanakan tugas penyidikan kepada PPNS, disatu sisi tentunya akan memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana-prasarana pendukung, serta anggaran. Namun, disisi lain banyaknya istitusi penyidik berpotensi menimbulkan tarik menarik kewenangan antar institusi, terlebih apabila masing-masing institusi penyidik mengedepankan ego sektoral, yang dapat berujung pada terhambatnya proses penegakan hukum.

Oleh karena itu, dalam mengantisipasi munculnya ketidak sinkronan dalam melakukan tugas penyidikan, khususnya antar penyidik polri dan PPNS, Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHP) telah memberikan solusi terkait kedudukan kedua institusi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHP.¹³ yang menegaskan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6

¹²Undang-undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 Pasal 77 ayat 1

¹³Kitab Undang-undang Hukum acara pidana Pasal 7 ayat2

ayat (1) huruf b (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksana tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a (polri).

Dengan memperhatikan pada beberapa kendala di atas, dapat dijelaskan bahwa pelibatan PPNS dalam tugas-tugas penyidikan tidak pada tataran taktis dan teknis penyidikan karena sudah sejak semula intansi tersebut dibentuk hanya untuk membantu aparat Polri dalam melakukan penyidikan, sehingga upaya melembagakan PPNS sebagai lembaga mandiri dalam melakukan tugas penyidikan dikhawatirkan akan berdampak pada tercederainnya proses penegakan hukum. Pada saat melaksanakan kewenangan melakukan penyidikan antara PPNS dan penyidik polri tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, KUHP telah mengatur hubungan diantara masing-masing institusi sebagai berikut:

1. Penyidik Pegawai Negeri sipil berkedudukan dibawah:
 - a) Koordinasi penyidik Polri
 - b) Dibawah pengawasan penyidik Polri
2. Untuk kepentingan penyidik, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik Pegawai Negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (pasal 107) ayat (1) KUHP).¹⁴
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik polri tentang adanya suatu tindakan pidana yang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidikan Pegawai Negeri Sipil ditemukan bukti yang kuat untuk

¹⁴Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 107 ayat1

mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (pasal 107 ayat (2) KUHAP)¹⁵

4. Apabila penyidik Pegawai Negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri, sipil melalui penyidik polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP).¹⁶
5. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada Penyidik polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada Penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).¹⁷ Yang perlu mendapat perhatian dalam hal penghentian penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah meskipun pada saat pelaporan tindak pidana yang sedang disidiknya, Penyidik Pegawai Negeri sipil cukup memberitahukan atau melaporkan penyidikan itu kepada penyidik Polri, tidak perlu diberitahukan kepada penuntut umum, namun dalam hal penghentian penyidikan, disamping harus memberitahukan penghentian penyidikan tersebut kepada penuntut umum.

Hal lain yang menurut penulis dapat dijadikan sebagai alasan sehingga kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan tidak dapat dipisahkan dari kedudukan polri sebagai Korwas PPNS dapat ditinjau dari kerangka *Criminal*

¹⁵Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 107 ayat 2

¹⁶Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 107 ayat 13

¹⁷Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 109 ayat 3

Justice System. Sebagaimana diketahui, dalam kerangka *Criminal Justice System* institusi utama yang menjadi pilar penopang berjalannya sistem tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Apabila PPNS, yang sejatinya merupakan subordinasi dari lembaga eksekutif diperkenankan untuk langsung melakukan tugas-tugas penyidikan menggantikan kedudukan Polri sebagai penyidik, maka dikhawatirkan Proses penegakan hukum nasional yang selama ini dibangun atas landasan *Criminal Justice System* akan tercederai mengingat eksekutif tidak masuk dalam kerangka *Criminal Justice System*. Oleh karena itu, agar *Criminal Justice System* tidak tercederai dengan masuknya PPNS sebagai institusi penyidik, maka KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa PPNS tidak diperkenankan untuk secara langsung menyerahkan hasil pemeriksaan kepada jaksa penuntut umum tetapi kepada penyidik Polri.

2. Polisi Hutan

a. Pengertian Polisi Hutan

Pengertian Polisi Kehutanan Di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan, yang dimaksud dengan polisi kehutanan adalah : “Pejabat tertentu dalam lingkup instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.”¹⁸

¹⁸ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Pengertian Polisi Kehutanan juga diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan. Polisi Kehutanan menurut pasal ini adalah Pejabat Kehutanan tertentu yang diberikan wewenang kepolisian khusus sesuai dengan sifat pekerjaannya oleh Undang-Undang. Pejabat kehutanan tertentu yang mempunyai wewenang kepolisian khusus tersebut meliputi :

1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional Polisi Kehutanan.
2. Pegawai Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia (Perum Perhutani) yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan.
3. Pejabat Struktural Instansi Kehutanan Pusat maupun Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggungjawab di bidang perlindungan hutan.¹⁹

b. Tugas dan Fungsi Polisi Kehutanan

Tugas dan fungsi polisi hutan adalah:

1. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar;
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.²⁰

¹⁹ Lihat Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

c. Bentuk Kegiatan Polisi Kehutanan

Tugas dan fungsi polisi kehutanan di atas dilaksanakan dalam bentuk:

1. **Preemptif**, yaitu kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan, dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. Penyadartahuan dan penyuluhan.
 - b. Pembinaan dan pendampingan masyarakat.
2. **Preventif**, merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan, kegiatan preventif dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. Patroli/perondaan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya.
 - b. Penjagaan sesuai perintah pimpinan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya.
 - c. Identifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman.
3. **Represif**, merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Kegiatan represif dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. Operasi penegakan hokum.
 - b. Pengumpulan bahan keterangan.

²⁰ Lihat Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan. Pasal 4

- c. Pengamanan barang bukti.
- d. Penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan.
- e. Penanggulangan konflik satwa liar.
- f. Pemadaman kebakaran.
- g. Pengawasan tersangka, saksi atau barang bukti.²¹

Selain itu, adapula yang diberi wewenang sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang berbunyi “penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang”. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yaitu Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi: “Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”²²

Kemudian dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, dijelaskan bahwa Polisi Kehutanan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan, dapat diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah

²¹ Lihat Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan. Pasal 6-7

²² Lihat Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang KeHutanan

yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.²³

C. Tinjauan Tentang *Illegal Logging* .

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* yang menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh P.A.F.Lamintang merupakan sesuatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁴

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, secara definitif hukum pidana umum dapat diartikan sebagai Perundang-Undangan pidana dan berlaku umum yang tercantum didalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). sedangkan Hukum Pidana Khusus (Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Khusus) bisa memaknai sebagai Perundang-Undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam Perundang-Undangan khusus.²⁵

Permasalahan *Illegal Logging* tidak pernah selesai dibicarakan, Dari tahun ke tahun isu tersebut justru semakin memanas, karena penyelesaiannya tak kunjung mencapai titik temu. Kerusakan lingkungan yang di timbulkannya, kemudian menyebabkan bencana alam dan bencana

²³ Lihat Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindung Hutan Pasal 1 dan 37

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 2007, hlm. 182.

²⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, PT Sinar Garfika, Jakarta, 2011, hlm. 8.

ekonomi yang berkesinambungan. Sampai sejauh ini tidak ada satupun peraturan perundang-undangan memberikan pengertian (definisi) resmi terhadap *Illegal Logging* (pembalakan liar).

Illegal Logging (pembalakan liar) merupakan tindakan kontradiktif yang mengindikasikan wujud tidak mensyukuri karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu *Illegal Logging* (pembalakan liar) dianggap sebagai pengingkaran terhadap pendayagunaan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila.

Istilah Pembalakan liar *Illegal Logging* (pembalakan liar) menurut Prasetyo sebagai kegiatan *logging* yang melanggar hukum. *Illegal* dapat diartikan tidak resmi, liar, tidak sah menurut hukum, tidak benar, melanggar aturan yang berlaku (*onrechtmatige*).

Sedangkan *Logging* adalah rangkaian kegiatan usaha kehutanan yang berawal dari perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana, penebangan, pengangkutan dan pemasaran. Dengan demikian *Illegal Logging* adalah praktek kecurangan sejak dari perjanjian, kegiatan, hasil kegiatan, pelaku dan tujuan penjualannya melanggar hukum.

Illegal Logging (pembalakan liar) dalam konsep hukum administrasi tidak berarti tidak mempunyai izin (dokumen-dokumen perizinan), atau memiliki izin, namun ada cacat karena tidak memenuhi legalitas formal ataupun legalitas substansial. Keduanya memiliki akibat hukum tidak sah (*illegal*), Sehingga ada

perbedaan antara istilah tidak berizin dan memiliki izin akan tetapi mengandung cacat yuridis.

Disisi lain, ada juga pengertian dari kata *Illegal Logging* (pembalakan liar) Dalam pendekatan kata-kata, *illegal logging* (pembalakan liar) terdiri dari kata *Illegal* dan *Logging*. Arti kata *illegal/onwettig* (belanda) adalah tidak sah, tidak menurut Undang-Undang, gelap, melanggar hukum. Sedangkan *onwettig* berarti tidak sah, haram, melanggar Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang. Sementara itu arti kata *logging* adalah kegiatan untuk menebang kayu. Maka dalam pendekatan sederhana kita dapat mengartikan *Illegal Logging*/pembalakan liar sebagai penebangan kayu yang melanggar peraturan perundangan. Sebagian kelompok menyebut *Illegal Logging* dengan kata pembalakan liar, penebangan liar atau penebangan tanpa izin.

Tindakan *Illegal Logging* (pembalakan liar) di dalam kawasan hutan diidentifikasi sebagai sebagai berikut :

1. Pembalakan liar yang dilakukan orang perorangan didalam kawasan hutan yang telah ditata batas atau, telah ditetapkan secara yuridis sebagai kawasan hutan. Perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang/pejabat kehutanan. Misalnya dalam hal pemberian izin pemanfaatan kayu atau penebangan tercantum 200 meter kubik, ternyata melakukan pembalakan liar sebanyak 300 meter kubik. Kelebihan kayu tebangan sebanyak 100 meter kubik itu adalah tindakan pembalakan liar yang patut dikenakan tuntutan hukum.

Izin Penebangan pohon atau izin pemanfaatan kayu, di peroleh subjek hukum di dalam kawasan hutan di mana pelaksanaannya tidak sesuai dengan lokasi yang telah di tunjuk. Contoh izin penebangan diberikan sebanyak 100 meter kubik dilokasi unit pemangkuan hutan tertentu ternyata, dilakukan tidak didalam lokasi di maksud.²⁶ Kedua bentuk tindakan pembalakan liar sebagaimana dikemukakan, dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat kesengajaan yang dilakukan subjek hukum.

Secara umum *Illegal Logging* (pembalakan liar) mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Tindak pidana *Illegal Logging* atau pembalakan *ilegal*/liar merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan Perundang-Undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinannya. Pembalakan *Illegal* juga terkait dengan masalah perdagangan ilegal atau penyeludupan kayu maupun produk kayu (kayu gergajian, *plywood*), ancaman pembalakan liar *Illegal Logging* sangat serius bagi kelestarian alam maupun hilangnya mata pencarian

²⁶Alam Setia Zain, *op. cit.*, hlm. 46

masyarakat sekitar hutan akan hasil hutan serta ancaman bencana alam. untuk itu tuntutan moral para penegak hukum untuk melaksanakan peraturan Perundang-Undangan yang telah ada untuk dapat difungsikan secara optimum, justru bukan sebaliknya untuk mencari celah-celah dalam menyiasati untuk memberi peluang bagi para cukong-cukong pembalakan liar *Illegal Logging*, permasalahan utama pembalakan liar *Illegal Logging* bukan terletak pada tidak lengkapnya peraturan Perundang-Undangan yang mengatur masalah hutan dan kehutanan tetapi kemauan para pelaksana kebijakan untuk memberantas pembalakan liar *Illegal Logging* termasuk upaya pemberdayaan masyarakat.

Wahidudin Adams menyatakan bahwa tindak pidana dibidang kehutanan telah berkembang secara meluas dan berskala nasional bahkan internasional serta melibatkan beberapa pihak. tindak pidana *Illegal Logging* melibatkan berbagai pelaku yang merupakan mata rantai terkait terjadinya tindak pidana penebangan pohon didalam hutan secara ilegal ditenggarai diketahui para pejabat, *modus operandi* tindak pidana *Illegal Logging* didalam hutan cukup canggih antara lain penyalahgunaan izin, penebangan diluar blok, penyalahgunaan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan, industri pengergajian kayu tanpa izin, penyeludupan kayu keluar negeri.²⁷

Salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap pembalakan liar *Illegal Logging* adalah sulitnya aspek pembuktian berkenaan dengan perbuatan pembalakan liar *Illegal Logging* sehingga pada akhirnya upaya penegakan hukum

²⁷ Zarof Ricar, *loc cit.*

melalui proses peradilan sering kali menghasilkan putusan pengadilan yang ringan, hanya dapat menjerat pelaku-pelaku kecil dilapangan (bukan aktor yang sesungguhnya), bahkan tidak jarang membebaskan para pelakunya. kesulitan pembuktian ini karena bukan semata-mata bersifat yuridis melainkan juga mengandung aspek teknis yang memerlukan keahlian profesionalitas yang tinggi.

Ada 4 macam hukuman yang diatur dalam Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 18 PP Nomor 28 Tahun 1985, yaitu:

1. Hukuman penjara

Hukuman penjara merupakan hukuman seumur hidup atau selama waktu tertentu Pasal 12 Ayat (1) KUHP. Ada 10 kategori perbuatan pidana yang dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda yang di atur didalam Pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (11) Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yaitu sebagai berikut:

- a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan dan kerusakan hutan,
- b. Membakar hutan,
- c. Menebang pohon dan memilikin hasil hutan secara *Illegal Logging*,
- d. Melakukan penebangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa izin,
- e. Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan,
- f. Mengembalikan ternak,
- g. Membawa alat-alat berat tanpa izin,
- h. Membawa alat-alat yang lazim digunakan,
- i. Membuang benda-benda yang berbahaya,
Membawa satwa liar dan tumbuh-tumbuhan yang dilindungi.

2. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan merupakan hukuman atas kemerdekaan yang lebih ringan dari pada hukuman penjara.

3. Hukuman denda

Hukuman denda merupakan hukuman yang membayar sejumlah uang dimana dijelaskan didalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP.

4. Perampasan benda

Perampasan benda merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dimana semua alat-alat atau benda-benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dirampas oleh negara, seperti parang, kapak, mesin pemotong kayu dan lain-lain. Tujuan dari perampasan benda itu agar terdakwa tidak lagi menggunakan benda itu untuk memotong, merusak, dan menghancurkan kawasan hutan, hutan cadang maupun hutan lainnya.²⁸

Pengertian “*Illegal Logging*” dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *Illegal Logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, “*Illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram.²⁹

Menurut Muladi kejahatan atas kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.³⁰ Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa perbuatan *Illegal Logging* merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensiil bagi

²⁸Salim H.S. *op.cit.*, hlm. 165.

²⁹Salim , *Kamus Indonesia Inggris*, Modern English Press, Jakarta, 1987, hlm. 925

³⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni,Bandung, 1992, hlm.184

ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan itu secara faktual meyim-pang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan *Illegal Logging* ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, regional maupun internasional oleh karenanya *Illegal Logging* disebut juga istilah *transnational crime* dan *extra ordinary crime*.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa “pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”. Sementara definisi *Illegal Logging* menurut Tacconi adalah kegiatan ilegal yang berkaitan dengan ekosistem hutan yaitu pepohonan dan hewan, industri terkait hutan dan juga produk hutan kayu dan non kayu. Sedangkan aktifitas *Illegal Logging* adalah kegiatan menebang, mengangkut, dan menjual kayu dengan melanggar ketentuan perundangan nasional dan atau internasional.³¹

D. Tinjauan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana *Illegal Logging*

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Pelaksanaan

³¹ Rahmi Hidayat (dkk), *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu*, Wana Aksara, Tangerang, 2006, Hlm 10.

tugas-tugas penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu, sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam kerangka sistem peradilan pidana, peran aparaturnya penegak hukum, khususnya penyidik, sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Pada tahap penyelidikan ini berusaha atas inisiatif sendiri menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana adalah benar merupakan tindak pidana sehingga dapat diproses lebih lanjut. Berita acara penyelidikan dan melaporkannya kepada penyidik untuk diproses lebih lanjut. Berita acara penyelidikan ini akan dijadikan penyidik sebagai dasar dalam rangka proses penyidikan, terutama dalam menentukan tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan sehingga menjadi jelas tindak pidananya *criminal act* dan siapa pelaku yang akan bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang terjadi tersebut *criminal responsibility*.³²

Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Untuk penyidikan tindak pidana penebangan liar menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa selain Pejabat Penyidik

³²<http://jdih.jatimprov.go.id>. Dasar hukum kewenangan PNS dalam melakukan penyidikan, diakses tanggal 06 Juli 2011

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³³ Mekanisme hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam proses penyidikan suatu tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dan peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait. Hubungan kerja tersebut meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemberian petunjuk, bantuan penyidikan (berupa bantuan teknis, bantuan taktis atau bantuan upaya paksa), penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka, dan barang bukti, penghentian penyidikan, serta pelimpahan proses penyidikan tindak pidana.³⁴

R. Soesilo mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut “ Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”, Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang

³³Lihat Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

³⁴<http://eprints.ui.ac.id>. *Koordinasi dalam penyidikan terhadap tindak pidana tertentu*, diakses tanggal 17 April 2011

suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan istilah “pengusutan” yang mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*” Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “mengusut”, sehingga dari tindakan inidapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.³⁵

Mengenai yang dimaksud dengan tindakan penyidikan berdasarkan definisi yuridis, beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan pengertian penyidikan diantaranya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”³⁶

Komitmen dan kesungguhan pemerintah untuk memberantas pembalakan liar tersebut direalisasikan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam melakukan pemberantasan pembalakan liar.

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

³⁵R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1980, hlm. 17.

³⁶Lihat serta Pasal 1 angka 2 KUHAP.

- Pasal 50 ayat (3) huruf e berbunyi: “Setiap orang dilarang: menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang.
- Pasal 50 ayat (3) huruf f berbunyi: “Setiap orang dilarang: menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- Pasal 50 ayat (3) huruf h berbunyi: “Setiap orang dilarang: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).
- Pasal 50 ayat (3) huruf j berbunyi: “Setiap orang dilarang: membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa ijin pejabat yang berwenang.
- Pasal 50 ayat (3) huruf k berbunyi: “Setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.³⁷

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun

³⁷ Lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50.

2004 tentang Perlindungan Hutan. Di dalam Peraturan Pemerintah ini lebih jelas lagi usaha yang dilakukan pemerintah untuk mencegah pembalakan liar.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini lebih jelas lagi usaha yang dilakukan pemerintah untuk mencegah pembalakan liar.

- Pasal 12 ayat (1) berbunyi : “Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Pasal 12 ayat (2) berbunyi : “Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah:
 - a. Dihapus.
 - b. Apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan.
 - c. Pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai berikut.
 - d. Dihapus.
 - e. Hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan.³⁸

³⁸ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan